

KONSEP NASIKH MANSUKH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP ISTINBATH HUKUM

Evra Willya

Pascasarjana IAIN Manado

Jl. DR. SH. Sarundajang Kawasan Ringroad I Manado

email: evrawillya73@gmail.com

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep *nasikh mansukh* serta implikasinya dalam hukum Islam. Jenis penelitian yang dipakai adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan ulama tentang definisi *nasakh*. Ada yang mendefinisikan dengan pencabutan pemberlakuan hukum yang terdahulu, atau mencegah kelangsungan hukum yang terdahulu dan ada yang mendefinisikan dengan berakhirnya masa berlakunya perintah yang pertama. Walaupun terdapat perbedaan dalam mendefinisikan *nasakh* tapi akibatnya sama yaitu hukum yang *dinasakhkan* sama-sama tidak berlaku lagi. konsep *nasakh* berkaitan erat dengan pemeliharaan kemaslahatan umat dan fleksibilitas hukum Islam yang disyariatkan kepada umat secara bertahap. Apabila tahapan berlakunya suatu hukum menurut kehendak syari' telah selesai, maka datang tahap berikutnya, sehingga kemaslahatan dan ketentraman umat senantiasa terpelihara.

Abstract: *Nasikh Mansukh Concept and The Implications on Legal Istinbath.* This study aims to analyze the concept of *nasikh mansukh* and their implications in Islamic law. The type of research used is descriptive qualitative. This study concludes that there are differences between scholars regarding the definition of *nasakh*. Some define it by repealing the previous law or preventing the continuation of it, and some define it by ending the validity period of the first order. Although there are differences in defining texts, the result is the same: the passed laws are no longer valid. The concept of *nasakh* is closely related to the maintenance of the benefit of the people and the flexibility of Islamic law, which is prescribed to the people in stages. When the stages of enactment of law according to the will of the shari'a have been completed, the next stage comes so that the benefit and peace of the people are always maintained.

Kata Kunci : *Nasikh, Mansukh, Istinbath hukum*

Pendahuluan

Tasyri' samawi diturunkan dari Allah kepada para rasul-Nya untk memperbaiki umat dalam bidang akidah, ibadah dan muamalah. Oleh karena akidah semua ajaran samawi itu sama dan tidak mengalami perubahan karena ditegakkan atas tauhid *uluhiyah* dan *rububiyah* maka dakwa para rasul kepada akidah yang satu itu semuanya sama. Mengenai bidang ibadah dan muamalah maka prinsip dasar semuanya adalah sama, yaitu bertujuan membersihkan jiwa dan memelihara keselamatan masyarakat serta mengikatnya dengan ikatan kerjasama dan persaudaraan. Walaupun demikian tuntutan kebutuhan setiap umat terkadang berbeda satu dengan yang lain. Di samping itu perjalanan dakwah pada taraf pertumbuhan dan pembentukan tidak sama dengan perjalanannya sesudah memasuki era perkembangan dan pertumbuhan. Demikian juga hikmah tasyri' pada suatu periode akan berbeda dengan hikmah tasyri' pada periode yang lain.

Oleh karena itu wajarlah jika Allah menghapuskan suatu tasyri' dengan tasyri' yang lain untuk menjaga kepentingan para hamba berdasarkan pengetahuan-Nya yang azali tentang yang pertama dan yang terkemudian. Dalam hal ini menurut Wahbah al-Zuhaili bahwa sesuai dengan kehendak syari' dan tujuan yang ingin dicapai maka syari' mengubah hukum dan menggantinya dengan hukum yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa syariat Islam diturunkan secara berangsur-angsur dan mengikut pada kondisi umat itu sendiri.¹ Oleh karenanya dapat diketahui adanya konsep *nasakh* berkaitan erat dengan pemeliharaan kemaslahatan umat dan fleksibilitas hukum Islam yang disyariatkan kepada umat secara bertahap. Apabila tahapan berlakunya suatu hukum menurut kehendak syari' telah selesai, maka datang tahap berikutnya, sehingga kemaslahatan dan ketentrangan umat senantiasa terpelihara.²

Pengertian *Nasakh*

Nasakh menurut bahasa dipergunakan untuk arti *ibthal* yang berarti pembatalan dan *izalah* yang berarti penghapusan seperti *انسخت الرياح اثار القوم* "Angin telah menghapus jejak suatu kaum" *انسخت الشمس الظل* "Matahari menghapuskan dan menghilangkan kegelapan". Kata *nasakh* juga dipergunakan untuk makna memindahkan sesuatu dari sesuatu ke tempat yang lain seperti *انسخت الكتاب* " saya memindahkan isi buku". Sesuatu yang membatalkan, menghapuskan atau memindahkan disebut dengan *nasikh*, sedangkan sesuatu yang dibatalkan, dihapuskan atau dipindahkan disebut mansukh.³

¹ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1996), Juz II, h. 937

² Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, *Mabahits al-Kitab wa al-Sunnah min Ilm al-Ushul*, (Damaskus: al-Mathba'ah al-Ta'awuniyah., 1974), h. 223-226

³ Ibn al-Manzhur, *Lisan al-Arab*, (Bairut: Muassasah al-Risalah, t.th) Jilid III, h. 61

Terdapat beberapa definisi *nasakh* yang dikemukakan oleh para ushlu'iyyin, diantaranya adalah:

1. Al-Juwaini⁴ mendefinisikan *nasakh* dengan

اللفظ الدال على انتهاء امد الحكم الشرعي مع التأخير عن مورده⁵
Lafaz yang menunjukkan berakhirnya masa berlaku suatu hukum melalui dalil syari' yang datang kemudian.

2. Al-Ghazali⁶ mendefinisikan *nasakh* dengan

الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لو لا ه لكان ثابتا مع تراخيه عنه⁷
Khitab yang menunjukkan terangkatnya hukum yang ditetapkan dengan khitab yang terdahulu dalam bentuk seandainya ia tidak terangkat tentu masih tetap berlaku di samping hukum yang datang kemudian.

3. Al-Amidi⁸ mendefinisikan dengan

عبارة عن خطاب الشارع المانع من استمرار ما ثبت من حكم خطاب شرعي سابق⁹
Ibarat dari khitab syari' yang menolak kelanjutan berlakunya hukum yang ditetapkan dengan khitab yang terdahulu

Dari definisi di atas terlihat adanya perbedaan fungsi *nasakh*, ada yang mendefinisikan *nasakh* itu dengan pencabutan pemberlakuan hukum yang terdahulu dengan hukum yang datang kemudian. Dan ada yang mendefinisikan dengan mencegah kelangsungan berlakunya hukum yang terdahulu sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Amidi.

⁴ Nama lengkapnya adalah Abu al-Ma'ali Abd al-Malik bin Abd Allah bin Yusuf Bin Abd Allah bin Yusuf bin Muhammad bin Hayyuwiyah al-Ta'i al-Sanbishi. Beliau lahir pada abad ke-5H tahun 419 H di Naisabur dan wafat tahun 478 H dalam usia 59 tahun. Ia memperoleh gelar Imam al-Haramain karena dalam perjalanan intelektualnya mengunjungi Makkah dan Medinah. Karyanya mencakup berbagai disiplin ilmu seperti kalam, ushul fiqh ilmu jadal, fiqh, tafsir dan juga nesehat dan wasiat yang kesemuanya hampir mencapai 40 judul buku. Abd al- Azhim al-Dib dalam kata pengantar kitab *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh* Juz I. h. 21

⁵Abu al-Ma'ali Abd al-Malik bin Abd Allah bin Yusuf al-Juwaini, *Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997), Juz I, h. 246

⁶ Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad al-Ghazzali al-Thusi. Lahir pada tahun 450 H di Ghazalah Iran. Muhammad Sulaiman al-Asyqar dalam muqaddimah kitab al-Mustashfa menyatakan bahwa terdapat dua pendapat tentang asal kata "al-Gazzali". Pendapat pertama menyatakan sebutan itu diambil dari nama desa kelahirannya, sedangkan pendapat kedua menyatakan berasal dari pekerjaan ayahnya sebagai seorang penenun dan penjual kain tenun yang oleh masyarakat Khurasan disebut dengan Gazzal. *Al-Mustashfa min Ilm al-Ushul*, ditahqiq dan dita'lik oleh Muhammad Sulaiman al-Asyqar, (Bairut: al-Risalah, 1997), Jilid I, h. 1

⁷Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Al-Mustashfa min Ilm al-Ushul*, ditahqiq dan dita'lik oleh Muhammad Sulaiman al-Asyqar, (Bairut: al-Risalah, 1997), Jilid I, h. 107

⁸ Nama lengkapnya adalah Saif al-Din Ali bin Abi Ali bin Muhammad bin Salim al-Taghlibi al-Amidi. Lahir pada tahun 551 H di Amid (Turki) dan wafat tahun 631 di damaskus dalam usia 80 tahun. Pada awalnya ia adalah seorang tokoh mazhab Hanbali yang kemudian berpindah ke mazhab syafi'iyah. Syams al-Din Muhammad bin Ahmad bin Usman al-Dzahabi, *Siyar A'lam al-Nubala'*. (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1986), Jilid 22, h. 364

⁹Saif al-Din abi al-Hasan Ali bin Abi Ali bin Muhammad al-Amidi, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1996), jilid II, h. 74-75

Dari definisi ini para ahli ushul fiqh mengemukakan bahwa *nasakh* baru dianggap benar apabila:

1. Pembatalan itu dilakukan melalui tuntunan syara' yang mengandung hukum dari syari'. Yang membatalkan disebut *nasikh*, dengan demikian habisnya masa berlaku suatu hukum pada seseorang seperti meninggal, hilang kecakapan bertindak hukum atau hilangnya ilat hukum, tidak dinamakan *nasakh*.
2. Yang dibatalkan itu adalah hukum syara' dan disebut dengan mansukh. Pembatalan hukum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang sumbernya bukan hukum syara' atau pembatalan adapt istiadat jahiliyah melalui khitab syara', tidak dinamakan *nasakh*.
3. Hukum yang membatalkan hukum yang terdahulu, datangnya kemudian. Artinya hukum syara' yang dibatalkan itu lebih dahulu datangnya dari hukum yang membatalkan, oleh karena itu hukum yang berkaitan dengan syarat dan yang bersifat pengecualian tidak dinamakan *nasakh*.¹⁰

Pandangan yang berbeda muncul dari kalangan ulama Zhahiri yang menyatakan bahwa *nasakh* bukan mencabut hukum yang berlaku tetapi menyatakan berakhirnya masa berlakunya perintah yang pertama. Definisi *nasakh* yang dikemukakan oleh Ibn Hazm¹¹ adalah:

بيان انتهاء زمان الامر الاول فيما لا يتكرر¹²

Penjelasan berakhirnya masa perintah yang pertama dalam hal-hal yang tidak berulang

Penambahan kata لا يتكرر menjelaskan bahwa sesuatu perintah yang dikaitkan dengan waktu, bila waktu itu telah berlangsung atau perintah telah dilaksanakan, maka perintah tersebut gugur. Ini tidak dinamakan *nasakh* karena hukum itu gugur dengan sendirinya. Dalam pengertian ini *nasakh* berarti semacam penjelasan yang terlambat datangnya.

بيان memberi arti bahwa ada satu perintah yang harus dilaksanakan pada suatu waktu. Dalam hal ini Allah telah mengetahui bahwa ia akan mengalihkan suatu perintah kepada perintah yang lain dalam waktu yang lain. Setelah waktu itu datang, Allah menjelaskan kepada kita sesuatu yang tersembunyi tentang pengalihan dari perintah mengamalkan sesuatu kepada yang lain.¹³

Definisi yang senada dengan ini juga dikemukakan oleh al-Sarakhsi¹⁴

¹⁰ Tajuddin Abd al-Wahab ibn al-Subki, *Jam'ul Jawami'*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), jilid II, h. 50

¹¹ Nama lengkapnya adalah Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm bin Ghalib bin Shalih bin Khalaf bin Sa'ad bin Sufyan bin Yazid. Ibn hazm lahir di Kardova pada hari terakhir Ramadhan tahun 384 H dan wafat tahun 456 H. Keterangan ini terdapat dalam kata pengantar kitab *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*. Ibn Hazm, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*. (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1985), lild I, h. 3

¹² Ibn Hazm, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*. Jilid I, h. 475

¹³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), Jilid 1, h. 214

¹⁴ Nama lengkapnya adalah Abu Bakr bin Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl al-sarakhsi. Ahli fikih, ushul fikih, teologi dan hadis. Ia adalah salah seorang ulama terbesar mazhab Hanafi, tetapi riwayat hidupnya

بيان لمدة الحكم المنسوخ في حق اشرع و تبديلا لذلك الحكم بحكم اخر¹⁵
Penjelasan terhadap berakhirnya hukum yang dinasakahkan dan mengganti hukum itu dengan hukum yang lain.

Jika yang dimaksud *nasakh* adalah penjelasan bahwa masa berlakunya suatu hukum telah habis, berarti ia termasuk penjelasan yang datang kemudian. Konsekwensi dari pendapat ini adalah bahwa penjelasan itu terbagi menjadi dua macam:

1. Merinci pada nash yang mujmal atau *mentakhsis* pada nash yang 'am. Dalam penjelasan ini kedua nash tersebut memberi penjelasan pada nash yang lain.
2. Menjelaskan bahwa hukum yang terkandung dalam suatu nash telah habis masa berlakunya. Akan tetapi bukan berarti nash tersebut dibatalkan.¹⁶

Nasakh merupakan usaha pencabutan kelangsungan berlakunya suatu hukum atau sebagai penjelasan yang datangnya belakangan, sedangkan yang mencabut atau mencegah kelangsungan suatu hukum atau yang memberi penjelasan tentang hal itu disebut *nasikh*. Terdapat perbedaan pendapat tentang siapa *nasikh* itu sebenarnya. Perbedaan ini disebabkan karena dalam al-Qur'an terdapat keterangan yang menyatakan bahwa Allah disebut *nasikh* sebagaimana yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 106

﴿ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّمَّهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٦﴾

Artinya: Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?

Ayat ini menjelaskan bahwa Allahlah yang *menasakhkan* suatu ayat yang kemudian ditukar dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengan ayat yang *dinasakahkan* itu.

Kemudian dalam surat al-Hajj ayat 52 dijelaskan

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي

أُمنِيَّتِهِ ۖ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ

عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٢﴾

tidak ditemukan secara lengkap. Lahir di Sarakh (Sarkhas) sebuah kota besar yang terletak di Khurasan. Tahun kelahirannya tidak ditemukan, sedangkan mengenai tahun wafatnya terdapat perbedaan pendapat ada yang mengatakan 483 H dan ada yang mengatakan atahun 490 H. Abu al- Wafa' al-Afghani, dalam kata pengantar dalam kitab *Ushul al-Sarakhsi*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), Juz 1, h. 4-7

¹⁵Abu Bakr Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl al-Sarakhsi, *Ushul al-Sarakhsi*, ditahqiq oleh Abu al-Wafa' al-Afghani, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993). Juz II, h. 54

¹⁶ Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (t.t: Dar al-Fikr, t.th), h. 185-186

Artinya: Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasulpun dan tidak (pula) seorang nabi, melainkan apabila ia mempunyai sesuatu keinginan, syaitanpun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu, Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah tidak mengutus seorang rasul atau seorang nabi kecuali Allah berkeinginan dan mengharapkan memberi hidayah kepada kaumnya, Syetanpun mencoba menggoda para rasul atau nabi itu dengan tujuan untuk menggagalkan keinginan mereka. Lalu Allah dengan kekuasaannya menghapus dampak buruk dari apa yang dimasukkan oleh syetan sehingga upayanya gagal menghalangi orang-orang yang siap beriman untuk beriman.

Selanjutnya dalam surat al-A'raf ayat 154 dinyatakan

وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَابِحَ وَفِي نُسُخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ

لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْتَهَبُونَ ﴿١٥٤﴾

Artinya: Sesudah amarah Musa menjadi reda, lalu diambilnya (kembali) luh-luh (Taurat) itu; dan dalam tulisannya terdapat petunjuk dan rahmat untuk orang-orang yang takut kepada Tuhannya.

Ayat ini menjelaskan kisah penyembahan anak sapi yang dilakukan oleh umat nabi Musa. Ketika Musa mengetahui, Musa sangat marah sekali sampai ia melempar luh-luh Taurat. Ketika marahnya telah reda diambilnya kembali luh-luh Taurat yang diterimanya dari Allah itu yang dalam tulisannya terdapat petunjuk menuju kebahagiaan.

Ulama Mu'tazilah berpendapat bahwa secara hakiki *nasikh* itu adalah ucapan yang datang dari Allah atau dari Nabi atau perbuatan yang muncul dari Nabi yang mencabut berlakunya suatu hukum yang telah ditetapkan.¹⁷ Sementara itu al-Amidi berpendapat bahwa *nasikh* pada hakikatnya adalah Allah. Adapun titahnya yang mencabut hukum, meskipun dapat juga disebut *nasikh*, namun penggunaannya dalam arti majazi. Bila *nasakh* adalah usaha atau proses, sedangkan *nasikh* adalah Allah atau perintah-Nya, maka yang dinamakan mansukh adalah hukum yang dicabut atau dinyatakan berakhir pemberlakuannya oleh nash yang datang kemudian.¹⁸

Perbedaan Takhsis dengan Nasakh

Dalam satu sisi *nasakh* dengan *takhsis* mempunyai kesamaan yaitu sama-sama membatasi kandungan hukum, tetapi pembatasan *takhsis* terhadap hukum berlaku pada sebagian afraad sedangkan *nasakh* pada sebagian masa.¹⁹ Meskipun demikian antara *nasakh* dan *takhsis* terdapat perbedaan, yaitu:

¹⁷ Abi Husain bin Ali bin al-Thib al-Bashri al-Mu'tazili, *Al-Mu'tamad fi Ushul al-Fiqh*, (Bairut Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), Juz 1, h. 367

¹⁸ Saif al-Din abi al-Hasan Ali bin Abi Ali bin Muhammad al-Amidi, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Jilid II, h. 75

¹⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, h. 946

1. *Takhsis* menjelaskan bahwa apa yang keluar dari keumuman suatu lafaz tidak dimaksudkan untuk memberi petunjuk dengan lafaz itu. Sedangkan *naskh* menjelaskan bahwa apa yang keluar dari keumuman suatu lafaz tidak bermaksud menciptakan beban hukum meskipun dari segi lafaznya menunjukkan demikian.
2. *Takhsis* tidak berlaku pada perintah yang hanya mengandung satu perintah, sedangkan *nasakh* berlaku terhadap perintah yang mengandung satu perintah.
3. *Nasakh* tidak dapat terjadi kecuali dengan khitab dari pembuat hukum, sedangkan *takhsis* bias dilakukan dengan dalil *aqli* dan *naqli*
4. *Nasikh* datangnya kemudian dari *mansukh* berbeda halnya dengan *takhsis* datang boleh dahulu atau kemudian dari yang *ditakhsiskan*.
5. *Takhsis* tidak mengeluarkan dalil umum dari kebolehan berhujjah dengannya dalam masa kemudian, karena dalil umum itu diamalkan dan berdaya hukum diluar apa yang telah ditetapkan secara khusus. Sedangkan pada *nasakh* terkadang mengeluarkan hukum dari dalil yang telah *dinasakkan* itu dalam hal penggunaannya untuk masa kemudian secara keseluruhan yaitu pada saat datangnya *nasakh*.
6. *Takhsis* boleh dengan qiyas, sedangkan *nasakh* tidak boleh
7. *Nasakh* mengangkat hukum setelah ditetapkan sedangkan yang dikeluarkan pada *takhsis* dan tidak diberlakukan lagi dari lafaz umum adalah hukum yang belum pernah berlaku sama sekali.²⁰

Pendapat Ulama Tentang *Nasakh*

Baik *nasakh* itu diartikan pencabutan hukum lama dengan dalil baru atau penjelasan berakhirnya masa berlaku hukum yang lama, namun secara lahir dan praktis terlihat ada khitab syari' yang tidak lagi berdaya hukum karena sudah ada yang menggantikannya. Tidak lagi berdaya hukumnya khitab syari' itu mengandung arti negative yang dapat melemahkan arti khitab syari' itu sendiri. Karenanya terdapat perbedaan pendapat tentang kemungkinan terjadinya *nasakh*

1. Orang Yahudi. Mereka tidak mengakui adanya *nasakh* al-Sarakhsi merinci lebih lanjut bahwa terdapat dua pendapat dikalangan Yahudi. Satu kelompok tidak menerima kemungkinan *nasakh* secara akal. Mereka beralasan bahwa perintah untuk melakukann sesuatu menunjukkan baiknya sesuatu yang diperintah itu dan larangan tentang sesuatu menunjukkan buruknya sesuatu yang dilarang itu. Sesuatu tidak dapat dikatakan baik atau buruk. Pendapat yang membolehkan *nasakh* berarti pendapat yang membolehkan *bada'*, sedangkan *bada'* tidak layak menjadi sifat Allah. Kelompok kedua mengatakan bahwa *naskh* tidak boleh dari segi *sami'* dan *tauqifi*. Dalil mereka adalah perkataan nabi Musa "*berpeganglah pada sabat selama ada langit dan bumi*". Mereka menganggap *nash* ini tertulis dalam Taurat. Mereka juga meriwayatkan secara mutawatir ucapan Musa yang mengatakan "*syariatku tidak dinasakkan sebagaimana yang kamu dakwakan*".²¹

Kelompok ini tidak mengakui adanya *nasakh* karena *nasakh* itu mengandung konsep *bada'* yaitu nampak jelas setelah kabur. Maksudnya adalah *nasakh* itu

²⁰ Saif al-Din abi al-Hasan Ali bin Abi Ali bin Muhammad al-Amidi, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Jilid II, h. 77-78

²¹ Abu Bakr Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl al-Sarakhsi, *Ushul al-Sarakhsi*, Juz II, h. 54-55

adakalanya tanpa hikmah dan ini mustahil bagi Allah. Dan adakalanya sesuatu hikmah yang sebelumnya tidak nampak. Ini berarti terdapat suatu kejelasan yang didahului oleh ketidakjelasan. Dan inipun mustahil pula bagi-Nya.

Cara berdalil mereka ini tidak dapat dibenarkan, sebab masing-masing hikmah *nasikh* dan mansukh telah diketahui oleh Allah lebih dahulu. Pengetahuan Allah tentang hikmah itu bukan sesuatu yang baru muncul. Ia membawa hamba-hamba-Nya dari hukum ke hukum lain karena sesuatu maslahat yang telah diketahinya jauh sebelum itu.²²

Orang Yahudi sendiri mengakui bahwa syari'at Musa menghapuskan syari'at sebelumnya dan dalam nash-nash Tauratpun terdapat *nasakh* seperti pengharaman sebagian besar binatang buas atas Bani Israil, yang semula dihalalkan. Berhubungan dengan ini Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 93


❖ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حَلَالًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۗ
مِن قَبْلِ أَنْ تُنزَلَ التَّوْرَةُ قُلْ فَأَتُوا بِالتَّوْرَةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ



Artinya: Semua makanan adalah halal bagi Bani Israil melainkan makanan yang Katakanlah: "(Jika kamu mengatakan ada makanan yang diharamkan sebelum turun Taurat), maka bawalah Taurat itu, lalu bacalah dia jika kamu orang-orang yang benar."

2. Abu Muslim al-Asfahani. Menurutnya secara logika *nasakh* dapat saja terjadi, tetapi tidak mungkin terjadi menurut syara'. Ia menolak adanya *nasakh* dalam al-Qur'an²³ dengan mengemukakan beberapa alasan:
 - a. *Nasakh* adalah suatu pembatalan hukum. Jika di antara hukum-hukum yang terkandung dalam al-Qur'an ada yang *dinasakh*, berarti ada ayat-ayat al-Qur'an yang dibatalkan. Hal ini tentu bertentangan dengan firman Allah yang berbunyi:

لَا يَأْتِيهِ الْبَطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۗ تَنْزِيلٌ مِّن



Artinya: Yang tidak datang kepadanya (Al Quran) kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Rabb Yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji.

²² Manna' al-Qathan *Mabahist fi Ulum al-Qur'an*, (T.t : Mansyurat al-'Ashr al-Hadis, 1973), h. 235

²³ Fakr al-Din Muhammad bin Umar bin Husain al-Razi, *Al-Mahshul fi Ilm Ushul al-Fiqh*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998), Jilid I, h. 538. Lihat juga Saif al-Din abi al-Hasan Ali bin Abi Ali bin Muhammad al-Amidi, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Jilid II, h. 79, Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, h. 952

- b. Hukum-hukum yang terkandung dalam al-Qur'an adalah syari'at yang bersifat abadi, yang berlaku hingga hari kiamat. Dengan demikian tidak layak dalam al-Qur'an terjadi *nasakh*.
- c. Kebanyakan hukum yang terkandung dalam al-Qur'an bersifat *kulli* dan umum bukan bersifat *juz'I* dan khusus. Al-Qur'an adalah kitab suci yang menjelaskan syari'at secara global, bukan secara terinci. Dengan demikian tidak layak dalam al-Qur'an terjadi *nasakh*. Adapun hukum-hukum yang dijelaskan al-Qur'an secara rinci seperti hukum-hukum yang mengatur masalah keluarga, memang dikehendaki al-Qur'an berlaku selama-lamanya.²⁴
3. Jumhur Ulama, berpendapat adanya *nasakh* dalam al-Qur'an. Dalil yang dipakai adalah²⁵:

- a) Perbuatan-perbuatan Allah tidak bergantung pada alasan dan tujuan. Ia boleh saja memerintahkan sesuatu pada suatu waktu dan melarangnya pada waktu yang lain. Karena hanya dialah yang lebih mengetahui kepentingan hamba-hamba-Nya
- b) Nash-nash al-Quran yang menunjukkan kebolehan *nasakh* seperti: surat al-nahal ayat 101 dan surat al-Baqarah ayat 106:

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ

أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾

Artinya: Dan apabila Kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata: "Sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-adakan saja." Bahkan kebanyakan mereka tiada mengetahui.

﴿ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٥٦﴾

Artinya: Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Ulama yang berpendapat adanya *nasakh* dalam al-Qur'an menetapkan syarat-syarat *nasakh* sebagai berikut:

- a) Yang *dinasakh* itu adalah hukum syar'i, yaitu hukum yang bersifat amaliah, bukan hukum aqli dan bukan yang menyangkut aqidah.

²⁴ Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, h. 194

²⁵ Manna' al-Qathan, *Mabahist fi Ulum al-Qur'an*, h. 236

- b) Dalil yang menunjukkan berakhirnya masa berlaku hukum yang lama itu datang secara terpisah dan terkemudian dari dalil yang *dinasakhkan*. Kekuatan kedua dalil itu sama, serta tidak mungkin dikompromikan.
- c) Dalil dari hukum yang *dinasakhkan* tidak menunjukkan berlakunya hukum untuk selamanya, karena pemberlakuan secara tetap dan berketerusan menutup kemungkinan pembatalan hukum dalam satu waktu.²⁶

Dengan adanya persyaratan tersebut di atas, maka meskipun secara prinsip *nasakh* itu dapat berlaku menurut mayoritas ulama, namun *nasakh* itu tidak berlaku dalam hal-hal :

1. Hal-hal yang mengandung nilai baik dan buruk yang berlaku secara universal, dalam arti tidak terdapat pada kondisi dan situasi, lingkungan dan individu seperti nilai baik dalam menghormati orang tua.
2. Hal-hal yang secara pasti menyatakan berlakunya hukum untuk selamanya seperti firman Allah dalam surat al-Nur ayat 24

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ
ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ



Artinya: Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.

Ayat ini menjelaskan bahwa siapa yang menuduh perempuan baik-baik berbuat zina dan tidak dapat mendatangkan empat orang saksi, maka kesaksiannya tidak dapat diterima selama-lamanya.

3. Hal-hal yang menyangkut tauhid dan pokok-pokok agama. Tauhid berhubungan dengan batin manusia dan karenanya tidak terpengaruh oleh hubungan luar. Di samping itu tauhid adalah hak yang terpokok dalam Islam yang tidak mungkin ditiadakan.

Macam-Macam *Nasakh*

Para ulama yang membolehkan *nasakh* membagi *nasakh* kepada 4 macam, yaitu: **Pertama**, *nasakh* al-Qur'an dengan al-Qur'an. Terdapat tiga bentuk *nasakh* al-Qur'an dengan al-Qur'an.²⁷

1. *Nasakh* bacaan dan hukum, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Nasa'i dari Aisyah

²⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 230-231

²⁷ Saif al-Din abi al-Hasan Ali bin Abi Ali bin Muhammad al-Amidi, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Jilid II., h. 96-97

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَقَالَ الْحَارِثُ فِيمَا أَنْزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمَنَّ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسِ مَعْلُومَاتٍ فَتُوفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ مِمَّا يُفْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ²⁸

Dari 'Aisyah. Beliau mengatakan bahwa Allah telah menurunkan ayat –menurut lafaz al-Haris- di antara yang diturunkan dari ayat al-Qur'an adalah sepuluh susuan yang maklum itu yang menyebabkan muhrim. Kemudian ketentuan ini dinasehkan oleh lima susuan yang maklum. Ketika Rasul wafat lima susuan ini termasuk ayat al-Qur'an yang dibaca.

Hadis ini menjelaskan bahwa pada awalnya turun ayat yang menyatakan bahwa sepuluh susuan menyebabkan seseorang menjadi muhrim. Tapi kemudian bacaan dan hukumnya dinasakhkan dengan lima susuan yang menyebabkan muhrim.

2. *Nasakh* hukum sedangkan bacaannya tetap. Seperti kewajiban istri yang kematian suami untuk beriddah (tinggal di rumah suami) selama setahun ditetapkan Allah dalam surat al-Baqarah ayat 240

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٤٠﴾

Artinya: Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Meskipun bacaan ayat tersebut tetap utuh namun hukumnya tidak berlaku lagi dengan adanya kewajiban iddah selama empat bulan sepuluh hari sebagaimana yang terdapat dalam surat al-Baqarah auay 234

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

Artinya: Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

²⁸ Abu Abd al-Rahman Ahmad ibn syu'aib ibn Ali ibn Abu Bakr ibn Sinan al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), Jilid 6, h. 100

3. *Nasakh* bacaan sedangkan hukumnya tetap. Seperti ayat al-Qur'an yang menyatakan tentang rajam tidak ditemukan dalam al-Qur'an karena sudah *dinasakh*, tetapi hukumnya masih tetap berlaku. Tentang adanya ayat yang *dinasakh*kan ini telah diriwayatkan dari Umar bin Khattab bahwa ia berkata: seandainya tidak akan dikatakan orang Umar menambah-nambah dalam kitab Allah tentu akan saya tuliskan penjelasan *الشيخ و الشيخة اذا زينا فارجموهما البتة*, "Laki-laki dan perempuan tua yang berzina, rajamlah keduanya secara mutlak".

Kedua, *nasakh* al-Qur'an dengan *sunnah*²⁹ seperti *menasakh*kan ayat yang memberikan wasiat kepada kedua orang tua dan kerabat dalam surat al-baqarah ayat 180

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

Artinya: Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara *ma'ruf*, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

Ayat ini *dinasakh*kan dengan hadis Nabi yang menyatakan tidak ada wasiat untuk ahli waris

عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ
ذِي حَقٍّ حَقَّهُ وَلَا وَصِيَّةَ لِمَوْتٍ³⁰

Dari Amr bin Kharajah, ia mengatakan bahwa Rasul Saw telah berkhutbah " sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap orang itu haknya dan tidak ada wasiat untuk ahli waris.

Ketiga. *Nasakh* *sunnah* dengan al-Qur'an³¹ seperti menghadap kiblat ke Baitul Maqdis yang ditetapkan dengan *sunnah* dan di dalam al-Qur'an tidak terdapat dalil yang menunjukkannya. Ketetapan ini *dinasakh*kan dengan surat al-Baqarah ayat 144

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ
شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا
يَعْمَلُونَ ﴿١٤٤﴾

²⁹ Al-Sarakhsi, *Ushul al-Sarakhsi*, Juz II, h. 68. Lihat juga Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, h. 971

³⁰ Al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i*, Jilid 6, h. 247

³¹ Al-Sarakhsi, *Ushul al-Sarakhsi*, Juz II, h. 76

Artinya: Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadahkan ke langit maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.

Ayat ini menjelaskan bahwa kiblat umat Islam tidak lagi ke Baitul Maqdis, tetapi dipindahkan ke Masjidil Haram.

Keempat. *Nasakh* sunnah dengan sunnah seperti pengharaman ziarah kubur.³²

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ
فَرُورُوا بِهَا فَأْتَاهَا تُرْهُدُ فِي الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ³³

Dari Ibn Mas'ud Sesungguhnya Rasul Bersabda."Saya melarangmu untuk menziarahi kuburan, kemudian berziarahlah karena ziarah itu membuat kamu zuhud di dunia dan mengingat akhirat.

Hadis ini menjelaskan bahwa pada awalnya Rasul melarang berziarah ke kuburan karena kondisi keimanan umat Islam pada waktu itu masih lemah, tetapi setelah Rasul melihat iman umat Islam kuat beliau kemudian membolehkan ziarah kubur.

Penutup

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan ulama tentang definisi *nasakh*. Ada yang mendefinisikan dengan pencabutan pemberlakuan hukum yang terdahulu, atau mencegah kelangsungan hukum yang terdahulu dan ada yang mendefinisikan dengan berakhirnya masa berlakunya perintah yang pertama. Walaupun terdapat perbedaan dalam mendefinisikan *nasakh* tapi akibatnya sama yaitu hukum yang *dinasakhkan* sama-sama tidak berlaku lagi.

Istilah yang hampir sama dengan *nasakh* adalah *takhsis*. Persamaan keduanya terletak pada fungsinya yaitu membatasi kandungan suatu hukum. Hanya saja *takhsis* lebih khusus dalam membatasi berlakunya hukum yang bersifat umum, sedangkan *nasakh* membatasi berlakunya suatu hukum pada masa tertentu. Sedangkan perbedaannya adalah *takhsis* merupakan penjelasan mengenai kandungan lafaz umum menjadi hanya terbatas dan berlaku sesuai dengan lafaz yang dikhususkan saja, sedangkan *nasakh* membatalkan seluruh hukum yang dikandung oleh suatu *nash* yang sebelumnya telah berlaku.

³² Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, h. 967

³³ Abu Abd Allah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibn Majah*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), Juz I, h. 501

Daftar Pustaka

Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, t.t: Dar al-Fikr, t.th

Al-Amidi, Saif al-Din abi al-Hasan Ali bin Abi Ali bin Muhammad, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Bairut: Dar al-Fikr, 1996, jilid II

Al-Bashri, Abi Husain bin Ali bin al-Thib, *Al-Mu'tamad fi Ushul al-Fiqh*, Bairut Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th, Juz 1

Al-Buthi, Muhammas Said Ramadhan, *Mabahits al-Kitab wa al-Sunnah min Ilm al-Ushul*, Damaskus: al-Mathba'ah al-Ta'awuniyah, 1974

Al-Dzahabi, Syams al-Din Muhammad bin Ahmad bin Usman, *Siyar A'lam al-Nubala'*. Bairut: Muassasah al-Risalah, 1986, Jilid 22

Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad, *Al-Mustashfa min Ilm al-Ushul*, ditahqiq dan dita'lik oleh Muhammad Sulaiman al-Asyqar, Bairut: al-Risalah, 1997, Jilid I

Ibn al-Manzhur, *Lisan al-Arab*, Bairut: Muassasah al-Risalah, t.th Jilid III

Ibn al-Subki, Tajuddin Abd al-Wahab, *Jam'ul Jawami'*, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th, jilid II

Ibn Hazm, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1985, ilid I

Al-Juwaini, Abu al-Ma'ali Abd al-Malik bin Abd Allah bin Yusuf, *Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997, Juz I

Al-Nasa'I, Abu Abd al-Rahman Ahmad ibn syu'aib ibn Ali ibn Abu Bakr ibn Sinan, *Sunan al-Nasa'I*, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th, Jilid 6

Al-Qathan, Manna', *Mabahist fi Ulum al-Qur'an*, T.t: Mansyurat al-'Ashr al-Hadis, 1973

Al-Qazwaini, Abu Abd Allah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibn Majah*, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th, Juz I

Al-Razi, Fakr al-Din Muhammad bin Umar bin Husain, *Al-Mahshul fi Ilm Ushul al-Fiqh*, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998, Jilid I

Al-Sarakhsi, Abu Bakr Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl, *Ushul al-Sarakhsi*, ditahqiq oleh Abu al- Wafa' al-Afghani, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993. Juz II

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, Jilid 1

Al-Zuhaili, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Damsyiq: Dar al-Fikr, 1996, Juz II